

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 140/5/I/2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101 ;
5. Peraturan Desa Pereng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pereng Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pereng
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Mojogedang;
5. Ketua BPD Desa Pereng;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 140/ /I/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LPMD DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS LPMD DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

NO.	NAMA/TEMPAT TGL LAHIR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Drs.H. Sugiman/ Kra,25-12-1954	Ketua
2	Purwanto/ Srg, 16-07-1975	Wakil Ketua
3	Didik Joko Slameto/ Kra, 20-07-1985	Sekretaris
4	Hadi Sukamto/Kra, 14-06-1958	Bendahara
5	Suwarno/Kra, 27-09-1968	Bidang Pembangunan
6	Timbul Sarwono/Kra, 12-04-1971	Bidang Ketentraman dan Ketertiban
7	Mira Esti Rejeki,Amd.Keb./ Skh, 28-03-1980	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
8	Hartono/Kra, 17-08-1984	Bidang Kesejahteraan Sosial
9	Triyono/Kra, 08-12-1970	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10	Joko Suwarno/Kra, 23-02-1990	Bidang Pemuda dan Olahraga

KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO